



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldy Ramadhani alias Aldy bin Yoyo Haryadi
2. Tempat lahir : Dandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 25 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gang Datah Rami, RT 003 RW 001, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Jalan Sisingamangaraja (barak pintu nomor 05 di samping jalan Tilung VI), Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai tanggal 13 November 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Ramadhani Als. Aldy Bin Yoyo Haryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldy Ramadhani Als. Aldy Bin Yoyo Haryadi dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 warna biru
 - 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aldy Ramadhani als. Aldy bin Yoyo Haryadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Kinibalu (Senayan Lounge) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Afiliana A. Als. Mella Binti Rupi Atmojo, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Afiliana A. Als. Mella binti Rupi Atmojo pergi keluar bersama-sama dari Kost atau tempat tinggal Saksi Korban yang berada dijalan Menteng X Kota Palangkaraya menuju ke Angkringan di Jalan Garuda Kota Palangkaraya, di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi Korban duduk-duduk sambil makan dan minum, kemudian dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB. Terdakwa dan Saksi Korban menuju ke Senayan Lounge yang berada dijalan Kini Balu Kota Palangkaraya, setelah sampai Terdakwa langsung bekerja seperti biasa di tempat tersebut yaitu sebagai MC atau Host dan Saksi Korban duduk bersama dengan Saksi Jihan Binti Choirul Amin disalah satu table (tempat duduk) sambil menunggu dan menemani Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa mendekati seorang perempuan dan berbisik mesra yang membuat Saksi Korban merasa cemburu, lalu Saksi Korban menarik tangan Terdakwa dengan maksud untuk tidak dekat-dekat dengan perempuan lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan kanan bagian lengan Saksi Korban dengan kuat dengan maksud untuk membawa pulang, hal tersebut membuat Saksi Korban menangis karena merasa kesakitan namun Saksi Korban tetap menarik paksa Saksi Korban, setelah sampai ditempat parkir Terdakwa mencekik lalu mendorong tubuh Saksi korban dengan keras ke dalam mobil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban di Kost atau tempat tinggal Saksi Korban, yang mana ditempat tersebut Terdakwa juga telah mencekik bagian leher, memukul kepala Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 warna biru serta memukulkan 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu yang mengenai tangan kanan Saksi Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka luka di bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 315 / X / RES.1.6 / 2023 / Rumkit tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan dua buah luka memar pada punggung tangan kanan, tampak lima buah luka pada lengan atas tangan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, empat buah luka lecet gores pada area leher dan beberapa luka pada lengan atas tangan kanan, dari hasil pemeriksaan luka diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Afliana A.als Mella binti Rupi Atmojo
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi yang dikawin secara siri;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menganiaya Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Kinibalu (Senayan Lounge) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
 - Bahwa Terdakwa telah memegang dan menarik tangan kanan bagian lengan Saksi dengan kuat serta mencekik lalu mendorong tubuh Saksi dengan keras ke dalam mobil, dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban di Kost atau tempat tinggal Saksi Korban, yang mana ditempat tersebut Terdakwa juga telah mencekik bagian leher, memukul kepala Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 warna biru serta memukulkan 1 (satu) buah alat telanan alas pematong terbuat dari kayu yang mengenai tangan kanan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami siri Saksi dan dari hubungan tersebut telah memiliki satu orang anak, namun hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut sampai sekarang masih belum disetujui oleh orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa, tidak tinggal disatu tempat tinggal secara terus menerus, Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi hanya kadang-kadang saja, karena Terdakwa mempunyai tempat tinggal yang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian tubuhnya yaitu luka memar pada punggung tangan kanan, luka pada lengan atas tangan kiri, luka lecet gores pada area leher dan beberapa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada lengan atas tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 315 / X / RES.1.6 / 2023 / Rumkit tanggal 26 Oktober 2023, namun luka-luka yang dialami Saksi tersebut tidak sampai menghalangi aktivitas Saksi sehari-hari dan sekarang sudah sembuh;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 warna biru dan 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul tubuh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Nia Jelita Als Nia Binti Rony Limantara

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena seagai tetangga kost;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa menganiaya istri sirinya yaitu Saksi Afiliana A. als Mella binti Rupi Atmojo pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Kinibalu (Senayan Lounge) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;

- Bahwa Terdakwa telah memegang dan menarik tangan kanan bagian lengan Saksi korban Afiliana A. als Mella binti Rupi Atmojo dengan kuat serta mencekik lalu mendorong tubuh Saksi korban dengan keras ke dalam mobil, yang mana hal tersebut diceritakan sendiri oleh Saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi korban di kost atau tempat tinggal Saksi, yang mana di tempat tersebut Terdakwa juga telah mencekik bagian leher, memukul kepala Saksi korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru serta memukulkan 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu yang mengenai tangan kanan Saksi korban, yang mana hal tersebut diketahui Saksi juga, karena diceritakan sendiri oleh Saksi korban dan Saksi melihat sendiri luka-luka yang dialami Saksi korban, namun luka-luka yang dialami Saksi korban tersebut tidak sampai menghalangi aktivitas Saksi korban sehari-hari dan sekarang sudah sembuh;

- Bahwa kost atau tempat tinggal Saksi berdekatan dengan kost Saksi korban Afiliana A. als Mella binti Rupi Atmojo hanya berselang satu pintu saja, sehingga Saksi korban sering bercerita atau memberitahu hal-hal yang dialaminya termasuk pemukulan yang telah dilakukan oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi juga sering mendengar pertengkaran di antara mereka.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi korban dan Terdakwa tidak tinggal bersama, Terdakwa terlihat hanya kadang-kadang saja ke tempat Saksi korban.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru dan 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu adalah barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang disita dalam perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB. di Jalan Kinibalu (Senayan Lounge) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Terdakwa telah memegang dan menarik tangan kanan bagian lengan Saksi Korban Afliana A. als Mella binti Rupi Atmojo dengan kuat serta mencekik lalu mendorong tubuh Saksi korban dengan keras ke dalam mobil, dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban di kost atau tempat tinggal Saksi Korban, yang mana di tempat tersebut Terdakwa juga telah mencekik bagian leher, memukul kepala Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru serta memukulkan 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu yang mengenai tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri Saksi Korban dan dari hubungan tersebut telah memiliki satu orang anak, namun Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut sampai sekarang masih belum disetujui oleh orang tua Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak tinggal di satu tempat tinggal secara terus menerus, Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Korban hanya kadang-kadang saja, karena Terdakwa mempunyai tempat tinggal yang lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru dan 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul tubuh Saksi Korban.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 warna biru
- 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum No. 315 / X / RES.1.6 / 2023 / Rumkit tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik korban ditemukan dua buah luka memar pada punggung tangan kanan, tampak lima buah luka pada lengan atas tangan kiri, empat buah luka lecet gores pada area leher dan beberapa luka pada lengan atas tangan kanan, dari hasil pemeriksaan luka diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Kinibalu (Senayan Lounge) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Terdakwa telah memegang dan menarik tangan kanan bagian lengan Saksi Korban Afiliana A. als Mella binti Rupi Atmojo dengan kuat serta mencekik lalu mendorong tubuh Saksi korban dengan keras ke dalam mobil, dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban di kost atau tempat tinggal Saksi Korban, yang mana di tempat tersebut Terdakwa juga telah mencekik bagian leher, memukul kepala Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru serta memukulkan 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu yang mengenai tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri Saksi Korban dan dari hubungan tersebut telah memiliki satu orang anak, namun Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut sampai sekarang masih belum disetujui oleh orang tua Saksi Korban, Saksi Korban dan Terdakwa tidak tinggal di satu tempat tinggal secara terus menerus, Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Korban hanya kadang-kadang saja, karena Terdakwa mempunyai tempat tinggal yang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Afiliana A. als Mella binti Rupi Atmojo mengalami luka-luka sebagaimana Visum et

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum No. 315 / X / RES.1.6 / 2023 / Rumkit tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil pada pemeriksaan fisik korban ditemukan dua buah luka memar pada punggung tangan kanan, tampak lima buah luka pada lengan atas tangan kiri, empat buah luka lecet gores pada area leher dan beberapa luka pada lengan atas tangan kanan, dari hasil pemeriksaan luka diduga akibat kekerasan tumpul, namun luka-luka yang dialami Saksi tersebut tidak sampai menghalangi aktivitas Saksi Korban sehari-hari dan sekarang sudah sembuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Aldy Ramadhani alias Aldy bin Yoyo Haryadi, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan, menurut yurisprudensi, arti penganiayaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Kinibalu (Senayan Lounge) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Terdakwa telah memegang dan menarik tangan kanan bagian lengan Saksi Korban Afiliana A. als Mella binti Rupi Atmojo dengan kuat serta mencekik lalu mendorong tubuh Saksi korban dengan keras ke dalam mobil, dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban di kost atau tempat tinggal Saksi Korban, yang mana di tempat tersebut Terdakwa juga telah mencekik bagian leher, memukul kepala Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru serta memukulkan 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu yang mengenai tangan kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah suami siri Saksi Korban dan dari hubungan tersebut telah memiliki satu orang anak, namun Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut sampai sekarang masih belum disetujui oleh orang tua Saksi Korban, Saksi Korban dan Terdakwa tidak tinggal di satu tempat tinggal secara terus menerus, Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Korban hanya kadang-kadang saja, karena Terdakwa mempunyai tempat tinggal yang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Afiliana A. als Mella binti Rupi Atmojo mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum No. 315 / X / RES.1.6 / 2023 / Rumkit tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil pada pemeriksaan fisik korban ditemukan dua buah luka memar pada punggung tangan kanan, tampak lima buah luka pada lengan atas tangan kiri, empat buah luka lecet gores pada area leher dan beberapa luka pada lengan atas tangan kanan, dari hasil pemeriksaan luka diduga akibat kekerasan tumpul, namun luka-luka yang dialami Saksi tersebut tidak sampai menghalangi aktivitas Saksi Korban sehari-hari dan sekarang sudah sembuh;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata perbuatan Terdakwa adalah sengaja dengan maksud untuk menyakiti korban dan perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit, tidak enak dan luka pada korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam artian penganiayaan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, Majelis berالasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 warna biru
- 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayu

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka.
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Ramadhani alias Aldy bin Yoyo Haryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 warna biru
 - 1 (satu) buah alat telanan alas pemotong terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan S, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)